



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *21:03:52 WIB*

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

**Kepada Yang Terhormat :
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di_
JAKARTA PUSAT**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

- 1. DR. SUBANI, SH, MH.**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH.**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH.**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH.**
- 5. SAYUTI ABUBAKAR, S.H, MH.**
- 6. NIKO KRISHNA ARYA PUTRA, S.H.**
- 7. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, M.H**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama H. Hasbi Ahmad, beralamat di Kelurahan Gampong Pande, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. *Selanjutnya disebut sebagai* ----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON ;**

PEMOHON Dalam hal ini Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan 5, di **Provinsi Aceh** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB **[Bukti P - 1]**

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 476/PL.01.4-BA/1108/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) PKB: Pemohon adalah calon anggota DPRK Aceh Utara pada Dapil Aceh Utara 5 (Lima) dari PKB [Bukti P-2].
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRK Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Aceh Utara, di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON DI KECAMATAN LAPANG

A. Perolehan Suara Menurut Pemohon

TABEL SELISIH SUARA PEMILIHAN DI DAPIL ACEH UTARA 5 KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA				
NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	JUMLAH SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	

0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	47	1	-46
1	H. HASBI AHMAD	184	54	-130
2	FADLI, ST	10	1	-9
3	NURLAILA	4	0	-4
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	1307	1500	193
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	2	0	-2
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		1554	1556	

B. Hasil Keputusan KPU (Termohon)

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN (DPRK) ACEH UTARA DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 5 KECAMATAN LAPANG TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI **TERMOHON**.

N O.	URAIAN	RINCIAN					
		MEURAH MULIA	SAMUDE RA	SYAMTALI RA ARON	TANAH PASIR	LAPA NG	JUMLAH AKHIR
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	75	97	69	67	1	309
1	H. HASBI AHMAD	88	553	369	833	54	1897
2	FADLI, S.T.	23	127	33	9	1	193
3	NUR LAILA	26	7	4	4	0	41
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	84	126	151	97	1500	1958
5	MARWIDIN	17	7	3	4	0	31
6	ANITA TARMIZI	0	3	10	0	0	13
7	IMADUDDIN, S.H.	1	5	13	3	0	22
JUMLAH		314	925	652	1017	1556	4464

C. Hasil Rekapitulasi Berdasarkan D. Hasil Kecamatan Lapang

Bahwa berdasarkan perhitungan yang benar perolehan suara berdasarkan D. Hasil Kecamatan Lapang [**Bukti P-3**] adalah sebagai berikut:

N O.	URAIAN	JUMLAH
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
1	H. HASBI AHMAD	54
2	FADLI, S.T.	1
3	NUR LAILA	0
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	1500
5	MARWIDIN	0
6	ANITA TARMIZI	0
7	IMADUDDIN, S.H.	0
	JUMLAH	1556

D. Hasil Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan C-Hasil (Plano) dan C-Hasil Salinan

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Keude Lapang TPS 1 sebanyak 9 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-4**];

KECAMATAN

: LAPANG

DESA

: KEUDE LAPANG

N O	NAMA CALEG DAN PARTAI	TPS 1		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	8	0	-8

2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	3	12	9
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		12	12	

2. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Matang Baroh pada TPS 1 sebanyak 15 suara, TPS 2 sebanyak 5 suara, TPS 3 sebanyak 8 suara dan TPS 4 sebanyak 23 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-5]**;

KECAMATAN

: LAPANG

DES

: MATANG

A

BAROH

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHO N	SELISI H
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	13	0	-13
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	3	18	15
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		18	18	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	0	-5
1	H. HASBI AHMAD	12	12	0
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	0	5	5
5	MARWIDIN	0	0	0

6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		17	17	
TPS 3				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	0	-5
1	H. HASBI AHMAD	21	21	0
2	FADLI, ST	2	0	-2
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	8	16	8
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	1	0	-1
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		37	37	
TPS 4				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	21	0	-21
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	2	25	23
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		25	25	

3. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Lueng Baro TPS 1 sebanyak 1 suara dan TPS 2 sebanyak 2 suara. Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-6]**;

KECAMATAN : LAPANG
DES : LUENG
A BARO

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
----	-----------------------	---------	----------	---------

TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	4	4	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	135	136	1
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		140	140	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	0	0	0
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	127	129	2
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		127	129	

4. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Merbo Jurong TPS 1 sebanyak 9 suara dan TPS 2 sebanyak 9 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-7]**;

KECAMATA : LAPANG

DESA : MERBO
JURONG

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	8	0	-8

2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	73	82	9
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		82	82	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	8	0	-8
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	1	0	-1
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	57	66	9
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		66	66	

5. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Kuala Keureuto TPS 1 sebanyak 2 suara, TPS 2 sebanyak 7 suara dan TPS 3 sebanyak 8 suara. Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-8]**;

KECAMATAN : LAPANG
DES : KUALA
A KEUREUTO

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISI
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
1	H. HASBI AHMAD	2	0	-2
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	14	16	2

5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		16	16	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	5	0	-5
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	6	13	7
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		13	13	
TPS 3				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	5	0	-5
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	19	27	8
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		27	27	

6. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Kuala Cangkoï TPS 1 sebanyak 10 suara, TPS 2 sebanyak 10 suara, TPS 3 sebanyak 2 suara, TPS 4 sebanyak 2 suara dan TPS 5 sebanyak 6 suara. Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-9**];

KECAMATAN

: LAPANG

**DES
A**

: KUALA
CANGKOI

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHON N	SELISI H
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	0	-4
1	H. HASBI AHMAD	6	0	-6
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	2	12	10
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		12	12	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	10	3	-7
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	17	27	10
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		30	30	
TPS 3				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	3	3	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	15	17	2
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		20	20	
TPS 4				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	-1
1	H. HASBI AHMAD	2	2	0

2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	19	21	2
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	1	0	-1
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		23	23	
TPS 5				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	2	0	-2
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	2	0	-2
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	25	31	6
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		31	31	

7. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Matang Tunong TPS 1 sebanyak 10 suara dan TPS 2 sebanyak 3 suara. Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil **[Bukti P-10]**;

KECAMATAN : LAPANG
DES : MATANG
A TEUNONG

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHON	TERMOHO N	SELISI H
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	6	0	-6
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	1	0	-1
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	39	49	10

5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		49	49	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	-2
1	H. HASBI AHMAD	3	3	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	27	30	3
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		33	33	

8. Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, Desa Keureuto TPS 1 sebanyak 4 suara. Pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan, dan D-Hasil [**Bukti P-11**];

KECAMATAN : LAPANG
DES :
A KEUREUTO

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHO N	TERMOHO N	SELISI H
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	0	0	0
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	87	91	4
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		91	91	

"Penambahan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **Muhammad Rizal, S.E.** di Kecamatan Lapang, **Desa Geulanggang Baro** ... dan seterusnya [**Bukti P-12**];"

KECAMATAN

: LAPANG

DES

: MATANG TEUNONG

A

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI	PEMOHO N	TERMOHO N	SELISI H
TPS 1				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	0	-5
1	H. HASBI AHMAD	18	0	-18
2	FADLI, ST	0	0	0
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	69	92	23
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		92	92	
TPS 2				
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	0	-3
1	H. HASBI AHMAD	21	0	-21
2	FADLI, ST	1	0	-1
3	NURLAILA	0	0	0
4	MUHAMMAD RIZAL, SE	55	80	25
5	MARWIDIN	0	0	0
6	ANITA TARMIZI	0	0	0
7	IMADUDDIN, SH	0	0	0
JUMLAH		80	80	

9. Bahwa telah terjadi dugaan pengurangan Pergeseran Perolehan suara di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Tingkat DPRK untuk Kecamatan Lapang. Dimana suara Partai berkurang sejumlah 46 suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama **Pemohon (H. Hasbi Ahmad)** sejumlah **130 suara**, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Fadhil, S.T. sejumlah 9 suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Nurlaila sejumlah 2 suara, dan Caleg Nomor Urut 6

atas nama Anita Tarmizi sejumlah 2 suara, sehingga jumlah suara yang bergeser sejumlah 191 suara, yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Lapang. Adapun jumlah suara yang berkurang tersebut diduga bergeser ke Caleg Nomor Urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. dimana dari hasil sandingan sanding C. Salinan, Caleg Nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, S.E. sejumlah 1.307 suara namun setelah hasil rekap menjadi 1.500 suara. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lapang;

10. Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah melaporkan dugaan pengelembungan dan pemindahan suara tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan sudah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melalui Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 **[Bukti P-13]**;
11. Bahwa saksi PKB di Kecamatan Lapang Sudah melakukan keberatan melalui D kejadian khusus namun salinan keberatan tidak diberikan kesempatan untuk mensingkronisasikan C. Salinan dengan D. Hasil yang dikeluarkan PPK Kecamatan Lapang;
12. Bahwa berdasarkan perhitungan yang benar perolehan suara berdasarkan C-Hasil (Plano), C-Hasil Salinan di seluruh kecamatan pada Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 adalah sebagai berikut:

N O.	URAIAN	RINCIAN					
		MEURAH MULIA	SAMUDE RA	SYAMTAL IRA ARON	TAN AH PASI R	LAPA NG	JUMLA H AKHIR
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	75	97	69	67	47	355
1	H. HASBI AHMAD	88	553	369	833	184	2027
2	FADLI, S.T.	23	127	33	9	10	202
3	NUR LAILA	26	7	4	4	4	45
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	84	126	151	97	1307	1765
5	MARWIDIN	17	7	3	4	0	31
6	ANITA TARMIZI	0	3	10	0	2	15
7	IMADUDDIN, S.H.	1	5	13	3	0	22
	JUMLAH	314	925	652	1017	1554	4462

13. Bahwa, sebelumnya Pemohon juga telah mengirimkan surat Permohonan Data Pembandingan Saksi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Aceh Utara dan mendapatkan Surat Balasan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Aceh Utara Nomor: 011/SE.2/DPD-NasDem-AU/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 **[Bukti P-14]** yang pada intinya data yang dimiliki oleh Bapil Partai NasDem Aceh Utara **hasilnya sama dengan rekapan yang dimiliki oleh Partai PKB (Caleg H. Hasbi Ahmad)** dan pada perbandingan tersebut adanya pergeseran suara pada Partai PKB dari Caleg Nomor Urut 1 (H. Hasbi Ahmad) ke Caleg Nomor Urut 4 (Muhammad Rizal) dan juga pergeseran suara Caleg Nomor Urut 2, 3 dan 6 ke Caleg Nomor Urut 4, saksi menjelaskan pergeseran suara tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Lapang setelah ditanda tangani pada D. Hasil Kecamatan;
14. Bahwa, terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2549 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 **[Bukti P-15]**, turut Pemohon mohonkan untuk **dibatalkan karena merupakan turunan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menurut versi Pemohon terdapat kekeliruan perhitungan suara berdasarkan data persandingan sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo;**
15. Bahwa atas Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang pada amarnya berbunyi:
- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;*
 - Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*

Pemohon turut melampirkan penambahan bukti sebagai berikut:

- Formulir Laporan (Formulir B.1) Nomor: 001/LP/Adm.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 **[Bukti P-13.1];**
- Surat Kesimpulan Pelapor Dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/Adm.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 **[Bukti P-13.2];**
- Surat Nomor 010/PP.01.00/K.AC-11.23/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 tentang tindak lanjut temuan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan yang pada intinya berisi tentang instruksi kepada PPK Lapang untuk menindak lanjuti Pelanggaran Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Bukti P-13.3];**

Sehingga atas penambahan bukti tersebut mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan Putusan Panitia

V. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil Aceh Utara 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRK Aceh Utara.

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5.

	URAIAN	PEROLEHAN SUARA
	Partai Kebangkitan Bangsa	355
	H. HASBI AHMAD	2027
	FADLI, S.T.	202
	NUR LAILA	45
	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	1765
	MARWIDIN	31
	ANITA TARMIZI	15

	IMADUDDIN, S.H.	22
	JUMLAH	4462

Sehingga perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditetapkan untuk Calon Legislatif Nomor Urut 1 yang bernama H. Hasbi Ahmad dengan perolehan suara sebesar 2027 suara.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: **Dapil Aceh Utara 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRK Aceh Utara.**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut:
PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5.

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	355
1	H. HASBI AHMAD	2027

2	FADLI, S.T.	202
3	NUR LAILA	45
4	MUHAMMAD RIZAL, S.E.	1765
5	MARWIDIN	31
6	ANITA TARMIZI	15
7	IMADUDDIN, S.H.	22
	JUMLAH	4462

Sehingga perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditetapkan untuk Calon Legislatif Nomor Urut 1 yang bernama H. Hasbi Ahmad dengan perolehan suara sebesar 2027 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



DR. SUBANI, SH, MH



ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH



IQBAL BAHARUDIN, SH, MH



SULUH JAGAD, SH, MH



SAYUTI ABUBAKAR, S.H, MH.

NIKO KRISHNA ARYA PUTRA, S.H.



MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, M.H